ISSN: 2964-5123
Neraca Keadilan

ANALISA KONSEKWENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG TIDAK MEMPUNYAI MOTIF

Harmuzan, Mh. Muhlizar, Mh. Rianedo Anggriawan
Universitas Al Washliyah

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhi unsur tindak pidana yaitu adanya kesengajaan yang timbul dari niat atau kehendak untuk melakukan tindakan yang melawan hukum yang berakibat matinya orang. Motif sebagai sumber lahirnya kehendak karena adanya dorongan batin diri seseorang yang digerakan oleh perasaan dan fikiran untuk melakukan suatu maksud atau tujuan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut menimbulkan niat melakukan suatu tindakan yang melawan hukum yang berakibat matinya orang

Kata kunci : konsekwensi, pertanggungjawaban pidana, motif, pembunuhan

Abstract

Criminal responsibility is determined by the fulfillment of the elements of a crime, namely the existence of intent arising from the intention or desire to commit an act that is against the law. Motives are the source of the birth of will because of the inner urge of a person who is driven by feelings and thoughts to carry out a purpose or goal. To realize these aims and objectives creates an intention to take an action that is against the law which results in the death of a person

Keywords: consequences, criminal responsibility, motive, murder

PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah suatu peristiwa Tindak pidana yang di atur dalam KUH Pidana. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan dijelaskan KUHP dalam beberapa delik pembunuhan yang berbeda berdasarkan unsur-unsur yang dicantumkan pada setiap pasal yang mengaturnya. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh berarti menghilangkan nyawa dan pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. "pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh. Maka dari itu pembunuhan adalah proses atau cara menghilangkan nyawa.*

Menurut KUHP pembunuhan adalah suatu tindakan yang dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa untuk memenuhi pengertian pembunuhan harus melakukan tindakan atau tidak bertindak yang mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawa atau mati. Mengambil nyawa orang itu dapat dilakukan dengan secara paksa atau pun kemauan sendiri dari orang pemilik nyawa.

Delik Pembunuhan dipertanggungjawabkan pada subjek hukum manusia (naturlijk) adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak Pidana pembunuhan apabila ada akibat yang menjadikan

hilang nyawa atau matinya orang. Maka untuk dapat diartikan sebagai pembunuhan harus ada kehilangan nyawa atau matinya orang sebagai akibat yang ditimbulkan.

Bentuk-bentuk pembunuhan tersebut secara umum diklasifikasikan KUH Pidana dalam 4(empat) klasifikasi pembunuhan yaitu Pembunhan Biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pembunuhan berencana diatur pasal 340 KUHP, 339 KUHP, 341 KUHP, 342 KUHP, 344 KUHP dan 345 KUHP, pembunuhan karena akibat kelalaian diatur pasal 359, pembunuhan diawali penganiayaan pasal 351 KUHP. Tetapi berdasarkan unsur- unsurnya, suatu tindak pidana KUHP mengklasifikasikan pembunuhan dalam 8 (delapan) klasifikasi, sebagai berikut: 1. Pasal 338 KUHP, yaitu: *Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.* Pasal 340 KUHP, yaitu: *Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

Tindak pidana pembunuhan yang diawali dengan penganiayaan diatur pada pasal 351 KUHPidana yaitu : *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,– Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.* Tindak pidana pembunuhan karena culpa/lalai diatur pada pasal 359KUHPidana yaitu: *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.* Pembunuhan dengan pemberatan diatur pada Pasal 339 KUH Pidana yaitu : *Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.* Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur pada Pasal 341 KUH Pidana yaitu : *Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur pada Pasal 342 KUH Pidana yaitu : *Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak, yang direncanakan dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun.* Pembunuhan atas permintaan sendiri diatur pada pasal 344 KUHPidana yaitu : *Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.* Penganjuran bunuh diri diatur pada Pasal 345 KUIH Pidana yaitu : *Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk*

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Semua klasifikasi tindak pidana pembunuhan tersebut dibedakan oleh unsur-unsur delik masing-masing. Hanya unsur subjek hukumnya yang sama yaitu dengan menggunakan kata "barang siapa" artinya siapa saja manusia dapat menjadi subjek hukum dan hanya manusia dan "dengan sengaja" artinya adanya niat dari manusia, hanya manusia yang sehat mempunyai niat atau kesengajaan. Tetapi KUHP tidak memasukan motif sebagai unsur delik. Sedangkan niat dan sengaja hanya dapat dinilai jika ada motif. Dengan demikian motif harusnya menjadi unsur, sebab motif membatasi klasifikasi tindak pidana pembunuhan tersebut. Selain itu motif juga berkaitan erat dengan anasir- anasir Pasal 44 , 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana yang mengatur alasan pemaaf sebagai pengecualian atau peniadaan hukuman, atau penghapus tindak pidana.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj., dalam pertimbangannya hakim lebih dahulu membuktikan motif dari tindakan Terdakwa sebagai subjek hukum untuk membuktikan unsur mampu bertanggung jawab pada diri Terdakwa. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda Dalam pertimbangannya hakim tidak membuktikan motif Terdakwa sengaja melimpahkan tugas yang harus menjadi tanggung jawabnya ditugaskan kepada orang yang tidak cakap, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Terdakwa divonis karena kelalain (culpa) karena motif tidak dibuktikan.

Motif adalah dorongan batin diri seseorang yang digerakan oleh perasaan dan fikiran untuk melakukan suatu *maksud* atau *tujuan*. Untuk mewujudkan *maksud* dan *tujuan* tersebut menimbulkan *niat* melakukan suatu tindakan. Sedangkan perasaan dan fikiran tersebut dilatarbelakangi karena memiliki hak dan/atau suatu kewajiban. Maka *niat* melakukan tindakan tersebut adalah *maksud* atau *tujuan* untuk mendapatkan hak dan/atau melaksanakan kewajiban. Dengan demikian yang menjadi motif adalah seseorang bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan hak dan atau melaksanakan kewajiban. *Pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertaruhan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Ternyata, terdakwa melakukan pembunuhan biasa. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan.* Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar aturan pidana yang memenuhi unsur delik.

Menurut Doktrin hukum pidana bahwa tindak pidana itu memiliki 2(dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif. Sependapat dengan doktrin tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa apabila suatu perbuatan pidana telah menuhi unsur subjektif dan unsur objektif, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri orang yang melakukan tindakan itu yaitu adanya niat sebagai kesengajaan dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu unsur kesalahan dan unsur akibat yang ditimbulkan dilarang oleh undang-undang. Sebagaimana asas Tiada perbuatan dapat dipidana

ISSN: 2964-5123
Neraca Keadilan

sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya. Unsur subjektif dapat memenuhi unsur-unsur pidana tidak harus melakukan suatu tindakan dalam bentuk suatu perbuatan tetapi dapat juga tindakan tidak dalam bentuk perbuatan.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut: a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. Unsur melawan hukum yang obyektif; e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

Doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "een doen" atau "een niet doen" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrim juga sering disebut sebagai "een nalaten yang juga berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang). Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana terdapat :

a. *Perbuatan.*
b. *Melawan hukum (yang berhubungan dengan).*
c. *Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).*
d. *Dipertanggungjawabkan.*

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Moeljatno berpendapat: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Mak unsur unsur tindak pidanya ialah Perbuatan (manusia), Memenuhi rumusan undang-undang, dan Bersifat melawan hukum.

Menurut Simon straafbaarfeit adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan menurut Van Hamel1 "straafbaar feit adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana". "baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut".

Beberapa pendapat ahli hukum tersebut diatas dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Adanya perbuatan yang aktif atau pasif.
- Perbuatan melawan hukum.

ISSN: 2964-5123
Neraca Keadilan

- Adanya kesalahan
- Mampu bertanggungjawab

Beberapa unsur dalam pertanggung jawaban pidana diantaranya yaitu: Mampu bertanggungjawab. Mampu bertanggungjawab sangat berhubungan dan atau ditentukan oleh keadaan diri orang. Keadaan batin dan kejiwaan orang harus sempurna akalnya. Mampu bertanggungjawab merupakan unsur delik mengenai subjek hukum yang harus dihubungkan dengan alasan pemaaf sebagai pengecualian hukuman atau penghapus pidana, dikatakan mampu bertanggungjawab jika tidak ada alasana pemaaf. Adanya Kesalahan Kesalahan adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus memenuhi unsur melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan uleh Undang- undang diancam sanksi pidana. dengan demikian Kesalahan dapat dipahami suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang oleh Undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana. Adanya kesengajaan berdasarkan bentuknya sengaja terbagi dua yaitu sengaja (dolus) dan kelalaian (culpa).

Berdasarkan sifatnya sengaja dapat dibagi dalam 3(tiga) jenis sifat sengaja yaitu: a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk). Dalam hal ini kesengajaan melakukan tindak pidana sudah menjadi niatnya, tetapi tidak menjadi niat atau kesengajaannya apa akibat yang akan ditimbulkan dari tindakannya. b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzijn). Dalam hal ini sengaja melakukan tindak pidana dengan niat untuk mewujudkan akibat dari tindakannnya. Akibat dari tindakan itulah yang menjadi niatnya, yang dikehendakinya. c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn). Dalam hal ini kesengajaannya melakukan tindakan yang tidak melawan hukum, tetapi sadar kemungkinan akan timbul akibat pidananya. kesengajaan disini terdapat dalam unsur tindak pidana karena kelalaian (culpa). Karena kurang hati-hati bertindak menimbulkan akibat pidana, hal mana akibat pidana tersebut disadari ada kemungkinan dapat terjadi.

Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kersengajaan apabila sudah diujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan sama halnya dalam delik yang telah selesai.Tetapi apabila niat itu belum semua diujudkan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan.Oleh kareena niat tidak daoat disamakan dengan kesengajaan maka isi niat itru jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul.untuk itu perlu ada pembuktian tersendiribahwa isi yang tertentu tadijuga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan. Niat dan sengaja adalah suatu hal yang berhubungan erat, hal mana niat merupakan kehendak atau sesuatu yang diinginkan, diharapkan atau dimaksudkan. Jika apa yang diniatkan terlaksana atau akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan atau dimaksudkan , maka tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan sengaja, Tetapi apabila apa yang diniatkan terlaksana tetapi akibat yang ditimbulkan tidak

ISSN: 2964-5123
Neraca Keadilan

sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan atau ditujukan, maka tindakan tersebut tidaka sengaja tetapi kelalaian (culpa).

Menurut Simons : Kealpaan yaitu tidak adanya kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yakni culpa lata, yaitu kekurang hati-hatian yang cukup besar. Ukuran untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Sedangkan culpa levis yakni kealpaan ringan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Tolak ukur kealpaan ringan adalah sikap hati-hatinya yang sangat cermat. Jadi orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan. Dalam kelalaian tindakan yang terjadi atau yang dilakukan pada umumnya bukan yang digolongkan dalam perbuatan pidana, tetapi akibat yang ditimbulkan memenuhi delik pidana.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normatif, dengan bahan penelitian Library research sebagai data sekunder dan study kasus sebagai data primer. Data sekunder yang digunakan ialah bahan hukum primr yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan bahan hukum sekunder ialah buk-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Masih menjadi perdebatan para ahli hukum sampai sekarang tentang perlu atau tidak dibuktikan adanya motif seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ada yang berpandangan motif harus dibuktikan agar dapat ditemukan unsur kesalahan dan ada juga yang berpendapat tidak perlu dibuktikan sebab unsur kesalahan tidak bergantung pada motif. Penulis berpendapat motif seseorang melakukan tindak pidana harus dibuktikan bukan hanya untuk ditemukannya unsur kesalahan tetapi yang terpenting juga untuk ditemukan adanya unsur pemaaf yang diatur dalam pasal 44, 48,49,50 dan 51 KUHP.

Motif berhubungan erat dengan Pertanggungjawaban Pidana sebab unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, unsur kesengajaan ditentukan oleh adanya Niat. Sedangkan Niat memiliki dua jenis yaitu Niat sebagai maksud dan Niat sebagai kehendak, kedua jensi Niat tersebut bersumber dari dorongan batin seseorang untuk berkehendak melakukan suatu tindakan. Dorongan batin itulah yang dimaksud sebagai motif.

Niat dan kesengajaan hanya ada pada orang-orang yang sehat akal fikirannya, tidak mungkin seseorang mempunyai niat dan kesengajaan jika tidak didasari adanya *motif*. sebab *motif* adalah dorongan batin seseorang untuk melakukan seseuatu tindakan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya motif inilah timbul Niat seseorang untuk berkehendak dan berfikir. Setelah

berkehendak dan berfikir, maka timbulah Niat untuk menemukan cara-cara bertindak. Cara-cara bertindak inilah yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai tujuan. Jika maksud dan tujuannya melakukan cara yang melanggar pidana, dan akibat pidana yang ditimbulkan menjadi maksud atau tujuan.. Tetapi jika maksud dan tujuannya tidak melanggar pidana, namun akibat yang ditimbulkan memenuhi unsur delik, maka Niat tersebut tidak menjadi unsur sengaja melainkan lalai (culpa). Oleh karena itu *motif* semestinya harus dibuktikan juga. Sebab jika tidak ada motif tidak mungkin ada Niat sebagai maksud atau Niat sebagai tujuan. Hanya orang sakit jiwa yang tidak mempunyai motif.

Selanjutnya unsur pertanggungjawaban pidana ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam KUHP mengenai asas pengecualian hukuman pada Pasal 44 , 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana. Untuk dapat memenuhi ketentuan pengecualian hukuman tersebut perlu mensyaratkan adanya *motif.* Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj oleh karena pelaku tindak pidana pembunuhan dipandang tidak mempunyai motif melakukan pembunuhan, dikarenakan sakit jiwa, maka si pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.Terdapat tiga bentuk sikap batin seseorang sebagai tindakan yang diarahkan terhadap perbuatan dan memiliki akibat yang dikehendaki yakni sebagai berikut: 1) Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah. 2) Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (opzetbij zekerheidsbewustzijn). Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari delik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3) Sengaja kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzetbij mogelijkheidbewustzijn). Artinya pelaku tahu benar tentang akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut.

Sebagai contoh perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj majelis hakim setelah membuktikan unsur tindak pidana, tetap selanjutnya membuktikan motif pelaku untuk ditemukannya unsur pertanggungjawaban pidana, unsur penghapus pidana ataupun unsur pemberatan, yang dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan surat apakah pada diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau terdapat alasan pemaaf atau alasan pemberatan dalam pertimbangannya, Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung telah ditemukan suatu fakta baik itu berupa keterangan para saksi dan pendapat para ahli dan bukti surat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada diri terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terganggu jiwanya karena penyakit). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap terdakwa

tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uaraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri terdakwa dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud dan oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Walaupun Majelis Hakim telah spendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"; Namun Majelis Hakim melanjutkan pepembuktian lagi mengenai keadaan psikologis dan kejiwaan dari pelaku dengan alasan dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawab atas diri terdakwa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini majelis Hakim membuktikan motif untuk menemukan unsur pertanggungjawaban pidana dan yang berhubungan erat dengan unsur alasan pemaaf yang diatur dala pasal 44 KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim, menimbang, bahwa menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana ini barulah ada, jika saja seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah pula memenuhi semua elemen unsur dari pasal yang didakwakan. Seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawab pidana mana kala perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dengan syarat didalamnya tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond "alasan pembenar"). Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua anasir delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena orang tersebut oleh undang-undang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vermogens) dari seseorang;

Menurut memori-penjelasan (memori van toelichting) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggung jawabannya, dibedakan antara "penyebab-penyebab dalam" dan "penyebab-penyebab luar" dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. adapun "penyebab-penyebab dalam" dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan "penyebab- penyebab luar" telah diatur dalam Pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Pertimbangan Majelis Hakim menimbang, bahwa jika suatu perbuatan pidana yang diajukan kepersidangan, maka Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara dimaksud untuk diketahui apakah orang tersebut benar-benar telah terbukti/tidak melakukan perbuatan pidana terhadap hal demikian nanti berhubungan dengan dapat/tidak dimintakan pertanggungjawab pidana. Apabila berdasarkan bukti-bukti dan

pendapat ahli (dokter/Psikiater) yang menyatakan bahwa orang itu masuk dalam salah satu kategori diatas, maka Hakim mengambil putusan yang menyatakan orang tersebut telah nayata-nyata tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terhadap orang tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman/ dipidana (dibebaskan dari segala tuntutan pidana).

Guna menindak lanjuti permasalahan dimaksud dan jangan sampai membahayakan diri pelaku dan orang lain/masyarakat, maka Hakim mengambil putusan yang memerintahkan supaya orang tersebut harus ditempatkan dirumah sakit jiwa untuk paling lama satu tahun; Berbeda dengan perkara pida Putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/ PN.Sda. tanggal 19 Juli 2011 , tidak mempertimbangkan motif Terdakwa selaku seorang Dokter yang bertugas berkewajiban mengobati pasien untuk sembuh, tetapi Terdakwa menyerahkan tugas dan kewajibannya tersebut kepada seorang perawat SM, dan oleh SM menyuruh perawat DW melakukan penyuntikan pada pasien, dan akibat penyuntikan yang salah mengakibatkan kematian pasien. Namun pengadilan tidak membuktikan apa yang menjadi motif Terdakwa melepaskan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan pasiennya meninggal dunia, Pengadilan hanya memutus Terdakwa telah lalai mengakibatkan pasien meninggal. Apabila morif Terdakwa dibuktikan, maka dapat dipastikan apakah ada kesengajaan sebagi maksud atau ada kesengajaan sebagai kepastian.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan lebih dahulu membuktikan unsur tindak pidana. Jika terpenuhi semua unsur tindak pidana maka Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana. Selanjutnya hakim membuktikan motif Terdakwa untuk menemukan unsur pertanggungjawaban dan unsur alasan pemaaf. Dengan demikian pengadilan memvonis Terdakwa dipertanggungjawabkan atau tidak atas kesalahan melakukan tindak pidana pembunuhan. Sebagaiman contoh putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj yang memaafkan kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebab tidak dapat dipertanggungjawan karena sakit jiwa memenuhi unsur pasal 44 KUHP. Terdakwa divonis tidak bersalah.

Ditemukan juga bahwa dalam tindak pidana pembunuhan karena kelalain (culpa) tidak dibuktikan motif Terdakwa. Sebagaimana contoh Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/ PN.Sda. tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa hanya divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian mengakibatkan matinya orang.

Motif selalu dibuktikan hanya untuk menemukan unsur dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan pelaku pidana dalam hubungannya dengan alasan pemaaf yang dimaksud Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tetapi motif tidak selalu dibuktikan untuk menemukan unsur kesalahan maupun kesengajaan dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Konsekwensinya pertanggungjawaban pidana

ISSN: 2964-5123
Neraca Keadilan

Terdakwa hanya dihubungkan dengan alasan pemaaf, tidak dibuktikan terhadap unsur kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa).

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). Hukum pidana Indonesia. Jakarta:

Atmasasmita. R. Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II). Bandung: Alumni. 2017.

Moeljatno, (2015), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. [12] P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

R. Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Jakarta: Politeia. 1996

Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2017

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana), Jakarta : Aksara Baru. 1981

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2015

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika2000

Hubungan Antara Motif Dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga Arysthanya Arysanto Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email : thanya_bluegirls@yahoo.com